



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80,2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Swasembada
Daging Sapi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/Permentan/OT.140/2/2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi;
- b. bahwa untuk mencapai swasembada daging sapi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu program swasembada daging sapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /OT.140/4/2008;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jucto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KEDUA** : Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada pada Diktum KESATU sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan swasembada daging sapi 2010 - 2014.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN**NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2010****TANGGAL : 5 Februari 2010****PEDOMAN UMUM PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI
TAHUN 2014****BAB I
PENDAHULUAN**

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan tekad bersama dan menjadi salah satu dari program utama Kementerian Pertanian yang terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong. Swasembada daging sapi sudah lama didambakan oleh masyarakat agar ketergantungan terhadap impor baik sapi bakalan maupun daging semakin menurun dengan mengembangkan potensi dalam negeri.

Dengan berswasembada daging sapi tersebut akan diperoleh keuntungan dan nilai tambah yaitu : (1) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak; (2) penyerapan tambahan tenaga kerja baru; (3) penghematan devisa negara; (4) optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal; dan (5) semakin meningkatnya peyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat sehingga ketentraman lebih terjamin.

Keberhasilan program swasembada daging sapi 2014 akan sangat tergantung kepada partisipasi penuh masyarakat peternak sapi potong, sehingga bagaimanapun baiknya program yang disusun tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat peternak dan para pelaku peternakan sapi potong lainnya

Oleh karena itu, diperlukan pedoman umum PSDS 2014 agar para pengelola kebijakan sampai operasionalnya di lapangan mempunyai pegangan umum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam cetak biru (*blue print*) PSDS 2014. Pedoman umum ini merupakan acuan penting bagi para pengelola kegiatan baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah-langkah operasionalnya.